



PIAGAM IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN

Atas Nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang Memberikan Piagam Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Al - Qur'an Kepada :

1. Nama : **NURUL HUDA**
2. Nomor Statistik PAUDQu : **402236030004**
3. Alamat :
 - Jalan : Perum Taman Buah Sukamantri Blok AE 1/36 Rt.012/012
 - Kel./Desa : Sukamantri
 - Kecamatan : Pasar Kemis
 - Kab./Kota : Tangerang
4. Tahun Berdiri : 2005
5. Masa Berlaku : s/d 10 Maret 2026
6. Nama Yayasan/ Badan/ Lembaga :

Kepada Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 08 Maret 2021

Kepala
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tangerang

DEDI MAHFUDIN



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG NOMOR 245 TAHUN 2021 TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

- Menyatakan bahwa dalam rangka pemberian Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an, dipandang perlu untuk memberikan izin kepada Taman Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang.
- Menyatakan bahwa Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan izin menyelenggarakan pendidikan.
- Menyatakan bahwa Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam, Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 dan 44 A tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an bagi Umat Islam dalam Rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kegiatan Sehari-hari, Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan dan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an, Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan No.91 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Quran.

- Memperhatikan :
1. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQu) dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ) Tahun 2013.
 2. Surat Permohonan dari PAUDQu NURUL HUDA, Nomor : 013/PQ/NH/II/2021, Tanggal : 15 Februari 2021, Perihal : Permohonan Pemutihan Izin Operasional PAUDQu NURUL HUDA.
 3. Hasil Verifikasi Pendidikan Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, Cq Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren tanggal 22 Februari 2021.

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG
TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

KESATU : Memberikan perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an pada :

NAMA PAUDQu : **NURUL HUDA**
ALAMAT : Perum Taman Buah Sukamantri Blok AE 1/36 Rt.012/012
Kel./Desa Sukamantri
KECAMATAN : Pasar Kemis

KEDUA : Kepala Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas, diberikan status sebagai Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an dan terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang.

KETIGA : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an di atas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 08 Maret 2021

Kepala

DEDI MAHFUDIN

Tembusan

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten